

Komisaris Independen

Oleh:

Subarto Zaini

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)

E-mail: fcgi@republika.co.id

Isu mengenai Komisaris Independen -sebagaimana halnya *Corporate Governance*- di negeri ini memang tidak begitu semenarik berita dipailitkannya AJMI, kasus BLBI, atau pengangkatan dirut BUMN. Namun di kalangan 'aktivis' *Corporate Governance* di Indonesia isu Komisaris Independen telah menjadi kontroversi dan perdebatan yang hangat. Bagaimana tidak? Di Indonesia aturan mengenai Komisaris Independen tidak terdapat dalam UU PT maupun UU Pasar Modal. Lain halnya dengan praktek hukum korporasi di Amerika Serikat atau Inggris. Di sana ada yang disebut "*outside director*" atau "*non-executive director*". Itu karena struktur korporasi yang dianut Amerika Serikat dan Inggris adalah *one tier system* di mana dalam perusahaan hanya terdapat satu dewan saja, yaitu: Dewan Direksi (*board of directors*) yang CEO-nya bertanggung jawab mengurus perusahaan. Sehingga diperlukan adanya "*outside director*" atau "*non-executive director*" yang melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan.

Indonesia menganut struktur korporasi *two tiers system* di mana dalam perusahaan terdapat dua dewan: Direksi dan Komisaris. Apabila Direksi bertugas dalam kepengurusan perusahaan, maka Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasehatnya. Jadi *by the definition* semua Komisaris bersifat independen! Mereka tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan pihak lainnya.

Namun, *by the fact* banyak Komisaris di banyak perusahaan Indonesia tidak melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap Direksi dengan baik. Salah satu sebabnya adalah banyak perusahaan di Indonesia -meskipun telah *listed* di bursa- masih dikendalikan oleh pemegang saham pengendali. Sehingga diperlukan Komisaris Independen yang mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan kesetaraan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Peran Komisaris Independen diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktek *Corporate Governance* pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN.

Secara khusus Komisaris Independen memikul tanggung jawab untuk mendorong secara proaktif agar Komisaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dan penasihat Direksi dapat memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif (termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas strategi tersebut), memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang profesional, memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik, memastikan perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya,

memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik, serta memastikan prinsip-prinsip dan praktek *Good Corporate Governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Sementara beberapa kriteria yang paling tidak harus dimiliki oleh Komisaris Independen diantaranya: tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan, tidak bekerja rangkap sebagai Direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan, tidak menduduki jabatan eksekutif pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, tidak menjadi *partner* atau *principal* di perusahaan konsultan yang memberikan jasa pelayanan profesional pada perusahaan dan perusahaan lainnya yang terafiliasi, tidak menjadi pemasok dan pelanggan signifikan dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi, serta tidak memiliki hubungan yang mengikat dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi kecuali hanya sebagai Komisaris Independen.

Sebagai seorang profesional Komisaris Independen pun harus memiliki kompetensi pribadi, yaitu: memiliki integritas dan kejujuran yang tidak pernah diragukan, memahami seluk beluk pengelolaan bisnis dan keuangan perusahaan, memahami dan mampu membaca laporan keuangan perusahaan dan implikasinya terhadap strategi bisnis, memahami seluk beluk industri yang digeluti perusahaan, memiliki kepekaan terhadap perkembangan lingkungan yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan, memiliki wawasan luas dan kemampuan berpikir strategis, memiliki karakter sebagai pemimpin yang profesional, memiliki kemampuan berkomunikasi serta kemampuan untuk mempengaruhi dan bekerjasama dengan orang lain, memiliki komitmen dan konsisten dalam melakukan profesinya sebagai Komisaris Independen, serta memiliki kemampuan untuk berpikir objektif dan independen secara profesional.

Berat memang tugas yang harus diemban oleh Komisaris Independen ini. Namun, daripada berkebutakan dalam perdebatan yang berlarut-larut untuk mendefinisikan secara baku apa itu Komisaris Independen, lebih baik kita menekankan dan memperkaya substansi tentang Komisaris Independen itu sendiri. *Insyah Allah*, ke depan kriteria dan kompetensi tersebut tidak hanya merupakan keharusan bagi seorang Komisaris Independen saja tetapi juga semua Komisaris.